BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain di sebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus di laksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu di bentik Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Aceh Singkil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tantang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri yang di tugaskan pada Sekertariat Dewan Korps Pegawai Negara Republik Indonesia;
15. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengesahan perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA ACEH SINGKIL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah Daerah Kabupaten yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang di pimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang di laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya di sebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya di sebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil.
7. Peraturan Bupati Aceh Singkil adalah peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh Singkil.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah di ubah dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
9. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat jadi KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat Demokratis, Mandiri, Bebas, Altif, Profesional, Netral, Produktif dan Bertanggung Jawab.
10. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
11. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.
12. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
13. Sekretaris Daerah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
14. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Aceh Singkil yang selanjutnya di singkat Sekretariat DPK KORPRI Aceh Singkil adalah Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Aceh Singkil.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari SETDAKAB dan Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga lainnya.
16. Sekretaris adalah Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Aceh Singkil.

17. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Aceh Singkil.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Aceh Singkil.

BAB II
ORGANISASI

Bagian kesatu
Susunan organisasi

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Aceh Singkil, terdiri dari :
    a. Sekretaris;
    b. Subbagian Umum dan kerjasama;
    c. Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental, dan Rohani; dan
    d. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

(2) Bagan Struktur Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Aceh Singkil sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Bagian kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) Sekretariat DPK KORPRI Aceh Singkil merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Singkil dan secara teknis Administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(2) Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Aceh Singkil di pimpin oleh seorang Kepala Sekertariat.

Bagian ketiga
Tugas dan fungsi

Pasal 4

Sekretariat DPK KORPRI Aceh Singkil mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus Korpri Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat DPK Aceh Singkil.

Pasal 5

Sekretariat DPK Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Umum dan Kerjasama;
b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental, dan rohani;
c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
d. Pengkoordinasian dan pasilitasi penyelenggaraan sekretariat DPK Aceh Singkil; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Sekda dan Ketua Pengurus Aceh Singkil.

Pasal 6

(1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku Jabatan Struktural dilingkungan Sekretariat DPK KORPRI Aceh Singkil diatur dengan peraturan Bupati Aceh Singkil

(2) Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Sekretariat DPK KORPRI Aceh Singkil diatur dengan peraturan Bupati Aceh Singkil.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat di bentuk sesuai dengan beban kerja.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian kesatu
Kepegawaian

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Aceh Singkil di tetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Eselonering Sekretariat DPK KORPRI Aceh Singkil

Pasal 9

(1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan Struktural Eselon III.b

(2) Kepala Subbagian merupakan jabatan Struktural Eselon IV.b

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan singkronisasi baik dalam lingkup sekretariat DPK KORPRI Aceh Singkil dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 11

Setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian interen di lingkungan masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Setiap Pemimpin satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi di pangkunya.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat DPK KORPRI Aceh Singkil di bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunnya peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 16 Desember 2009

BUPATI ACEH SINGKIL

MAKMUR SYAHPUTRA

Diundangkan di Singkil
Pada tanggal 16 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

RIDWAN HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2009 NOMOR 23.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN
KORPRI ACEH SINGKIL

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR : TAHUN 2009
TANGGAL : 2009

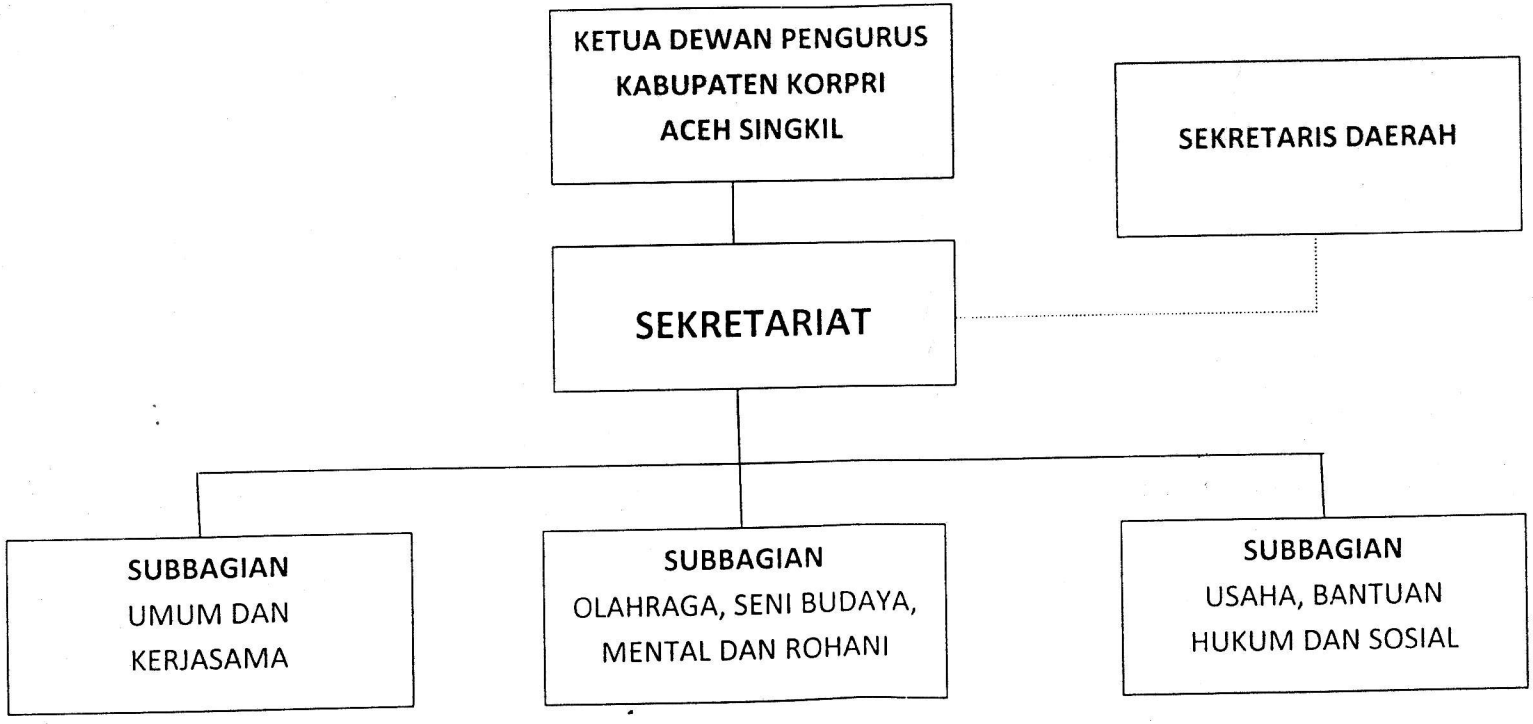

KETERANGAN:

——— : Garis Komando

..... : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH SINGKIL

MAKMUR SYAHPUTRA